

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMBERIAN PERIZINAN TERTENTU DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 44/M-DAG/PER/6/2017,
tanggal 22 Juni 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, perlu membuat pengaturan mengenai kewajiban melakukan konfirmasi status wajib pajak dalam rangka pemberian perizinan tertentu di Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam rangka Pemberian Perizinan Tertentu di Kementerian Perdagangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan secara Online dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMBERIAN PERIZINAN TER-TENTU DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

- (1) Setiap pemberian perizinan tertentu di Kement-
erian Perdagangan harus dilakukan Konfirmasi
Status Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundangundangan di bidang perpajakan.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilakukan untuk mem-
peroleh Keterangan Status Wajib Pajak.

Pasal 2

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 1 dilakukan sebelum periz-
inan tertentu diberikan kepada pelaku usaha.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 1 yang memuat status valid
digunakan sebagai salah satu persyaratan pem-
berian perizinan tertentu di Kementerian Perda-
ngan.

Pasal 3

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh pejabat/pega-
wai yang ditunjuk melalui:

- a. sistem informasi pada Kementerian Perda-
ngan yang telah terhubung dengan sistem infor-
masi pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan; atau
- b. website/aplikasi yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Pasal 4

Perizinan tertentu di Kementerian Perda-
ngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ENGARTIASO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

DAFTAR PERIZINAN YANG DITERAPKAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

A. BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

1. Surat Izin Usaha Jasa Survey
2. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perda-
ngan Properti
3. Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distribu-
tor Barang atau Jasa Dalam atau Luar Negeri
4. Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu
Jaminan Puma Jual Bahasa Indonesia Barang
Dalam Negeri dan Luar Negeri
5. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Da-
gang, Konvensi, dan/atau Seminar Dagang
Internasional
6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
7. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perda-
ngan Minuman Beralkohol untuk Distribu-

tor

8. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Sub Distributor
9. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Distributor untuk Importir Terdaftar Minuman Beralkohol
10. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A
11. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A
12. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya sebagai Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya
13. Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
14. Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok

B. BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

1. Eksportir Terdaftar Intan Kasar
2. Eksportir Terdaftar Timah Murni Batangan
3. Eksportir Terdaftar Timah Industri
4. Eksportir Terdaftar Prekursor
5. Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi
6. Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain
7. Eksportir Terdaftar Batubara
8. Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet
9. Eksportir Terdaftar Kopi
10. Eksportir Kopi Sementara
11. Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian
12. Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam
13. Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi
14. Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk dalam Daftar CITES
15. Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan
16. Persetujuan Ekspor Beras
17. Importir Produsen Prekursor Non Farmasi
18. Importir Produsen Plastik

19. Importir Produsen Pelumas
20. Importir Produsen Nitrocellulose
21. Importir Produsen Bahan Berbahaya
22. Importir Produsen PCMX
23. Importir Produsen Cengkeh
24. Importir Produsen Sodium Tripolyphosphate
25. Importir Produsen Bahan Baku Plastik
26. Importir Produsen Semen
27. Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri
28. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya
29. Importir Terdaftar Nitrocellulose
30. Importir Terdaftar Prekursor Non Farmasi
31. Importir Terdaftar Sakarin dan Garamnya
32. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol
33. Importir Terdaftar Intan Kasar
34. Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet
35. Importir Terdaftar Bahan Baku Plastik
36. Importir Terdaftar Semen
37. Importir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi
38. Importir Terdaftar Bahan Bakar Lain
39. Persetujuan Impor Prekursor Non Farmasi
40. Persetujuan Impor Intan Kasar
41. Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna
42. Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri
43. Persetujuan Impor Gula Kristal Putih
44. Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah
45. Persetujuan Impor Gula Kristal Rafinasi
46. Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi
47. Persetujuan Impor Bahan Berbahaya
48. Persetujuan Impor Nitrocellulose
49. Persetujuan Impor Sakarin
50. Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon
51. Persetujuan Impor Minuman Beralkohol
52. Persetujuan Impor Siklamat
53. Persetujuan Impor Garam Konsumsi
54. Persetujuan Impor Garam Industri
55. Persetujuan Impor Beras
56. Persetujuan Impor Cengkeh

57. Persetujuan Impor Preparat Campuran Mengandung Alkohol
58. Persetujuan Impor Hewan
59. Persetujuan Impor Produk Hewan
60. Persetujuan Impor Mutiara
61. Persetujuan Impor Produk Hortikultura
62. Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet
63. Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik
64. Persetujuan Impor Semen
65. Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi
66. Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain
67. Persetujuan Impor Produk Kehutanan
68. Persetujuan Impor Produk Kehutanan Lainnya
69. Persetujuan Impor Barang Contoh WIT
70. Persetujuan Impor Ban
71. Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
72. Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik
73. Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru
74. Persetujuan Impor Jagung
75. Persetujuan Impor Alat dan Mesin Pertanian
76. Persetujuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun
77. Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya

C. BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

1. Nomor Pendaftaran Barang
2. Nomor Registrasi Produk

D. BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

1. Izin Wakil Pialang Berjangka
2. Sertifikat Pendaftaran Perdagangan Berjangka
3. Izin Usaha Pialang Berjangka
4. Izin Usaha Bursa Berjangka

5. Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka
6. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka
7. Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri
8. Persetujuan Bank Penyimpan Margin
9. Persetujuan Bursa Berjangka untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi
10. Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi
11. Persetujuan Pialang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif
12. Persetujuan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif
13. Izin Usaha Penasihat Berjangka
14. Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka
15. Izin Wakil Penasihat Berjangka
16. Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
17. Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang
18. Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang
19. Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian dalam Sistem Resi Gudang
20. Persetujuan sebagai Pusat Registrasi (Pusreg) dalam Sistem Resi Gudang
21. Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward)
22. Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

(BN)